

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan hak setiap laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam hukum agama serta Undang-Undang di Indonesia. Dalam perspektif Islam, perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan diri, meneruskan keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut mazhab Syafi'i, rukun perkawinan terdiri atas lima syarat utama, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan sighthat ijab kabul.<sup>1</sup> Seluruh rukun tersebut wajib dipenuhi agar akad nikah dinyatakan sah menurut hukum. Salah satu unsur yang menjadi bagian dari rukun perkawinan adalah keberadaan wali dari pihak perempuan.

Ketentuan mengenai perwalian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Bab XI Pasal 50 sampai Pasal 54. Pasal 50 menyatakan bentuk perlindungan hukum yang disebut perwalian ditujukan kepada anak yang belum dewasa, belum pernah menikah, dan tidak berada di bawah resmi orang tua.<sup>2</sup>

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan peraturan wali nikah. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai

---

<sup>1</sup> Muhammad Fahrol Dan Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi Pustaka)," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, No. 2 (Januari 2025): 19–29, <https://doi.org/10.61132/Akhlak.V2i2.628>.

<sup>2</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974), Pasal 50-54.

perempuan yang hendak menikah. Selanjutnya, Pasal 20 menerangkan wali nikah adalah seorang laki-laki yang telah memenuhi persyaratan agama Islam, yakni beragama Islam, berakal, dan telah balig. Wali nikah terbagi 2 yaitu wali nasab dan wali hakim.<sup>3</sup> Wali nasab adalah yang memiliki hak utama menikahkan adapun yaitu pada garis keturunan dari pihak ayah, wali hakim merupakan wali yang ditetapkan oleh pengadilan agama melalui sidang penetapan untuk menikahkan calon mempelai. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, keberadaan wali memiliki posisi yang penting bagi umat Islam, di mana wali nasab berfungsi sebagai pihak yang menikahkan putrinya, sementara pengucapan sighat kabul dilakukan oleh pihak laki-laki. Hal ini berguna untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, seringkali orang tua melarang anaknya untuk melangsungkan perkawinan bukan karena adanya larangan syar'i, melainkan disebabkan oleh ketentuan adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti larangan menikah karena perbedaan status sosial, asal-usul keluarga, atau kepercayaan adat tertentu yang dianggap dapat membawa aib maupun kesialan bagi keluarga apabila dilanggar, meskipun secara hukum Islam maupun hukum negara tidak terdapat halangan perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ, Perkara permohonan wali *adal* bermula di Kabupaten Nganjuk, ketika seorang perempuan selaku pemohon

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam(KHI) (1991), Pasal 19-20.

<sup>4</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), H.89-90.

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Nganjuk karena orang tua kandungnya menolak menjadi wali nikah. Penolakan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaksesuaiannya calon pasangan pemohon, melainkan karena adanya larangan adat yang berlaku dalam keluarga, yaitu larangan melangsungkan pernikahan pada tahun yang sama apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia. Adat tersebut diyakini secara turun-temurun dan dianggap wajib dipatuhi oleh keluarga pemohon.

Pada tahun sebelumnya, pemohon sebenarnya telah merencanakan pernikahan dan menyatakan kesediaannya untuk menunda perkawinan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, karena saat itu terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia. Penundaan tersebut dilakukan secara sukarela demi menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati nilai adat yang dianut. Namun, pada tahun berikutnya kembali terjadi peristiwa kematian dalam lingkungan keluarga, sehingga orang tua pemohon kembali menerapkan larangan adat yang sama dan menolak menjadi wali nikah oleh mempelai perempuan, meskipun pemohon telah merasa siap secara fisik maupun psikologis untuk melangsungkan perkawinan.

Penolakan wali nasab yang terus berulang tersebut mendorong pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Nganjuk. Setelah memeriksa permohonan, keterangan para pihak, serta mempertimbangkan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan wali nasab nikah Pemohon sebagai

wali *adhal*, serta memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki menggunakan wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagai wali nikah.<sup>5</sup>

Penolakan wali untuk menemani atau melangsungkan akad nikah tanpa alasan yang sah tidak hanya berdampak pada terhambatnya hak anak untuk menikah, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa ketidakadilan, serta ketidakpastian status hukum bagi anak, khususnya perempuan, sehingga berpotensi merugikan kepentingan dan kemaslahatan hidupnya di masa depan.<sup>6</sup> Penolakan wali yang berulang dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan, baik secara psikologis, sosial, maupun dari sisi perlindungan dan keturunan. Oleh karena itu, pasangan calon mempelai akhirnya mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Nganjuk, karena wali enggan menikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, sehingga perkawinan tetap dilangsungkan tanpa didampingi wali nasab.

Meskipun putusan tersebut secara normatif memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemohon, namun pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* menjadi hal yang penting untuk dikaji secara kritis. Hal ini disebabkan karena penetapan wali *adhal* tidak hanya memerlukan dasar hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan secara mendalam aspek *syar'i*, sosiologis, dan yuridis. Pertanyaan yang kemudian

---

<sup>5</sup> “Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ, *Tentang Penetapan Wali Adhal*”

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*, Cetakan Ke-8 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2023), H.157-159.

muncul adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan konsep wali *adhal* dalam hukum Islam, ataukah masih terdapat kekurangan dalam menggali dan menilai alasan penolakan wali yang didasarkan pada adat.

Selain itu, penting untuk menilai apakah hakim telah secara tepat mengkualifikasikan penolakan wali sebagai bentuk *adhal*, mengingat dalam hukum Islam tidak semua bentuk penolakan dapat serta-merta dikategorikan sebagai wali *adhal*. Diperlukan analisis yang mendalam terhadap alasan penolakan, termasuk apakah adat yang dijadikan dasar memiliki relevansi hukum atau justru bertentangan dengan prinsip syariat. Di sisi lain, pertimbangan hakim juga perlu diuji dari segi kelengkapan argumentasi hukum, penggunaan dasar hukum yang tepat, serta konsistensinya dengan tujuan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

Putusan pengadilan dalam perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan konflik antara adat istiadat yang hidup di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun adat (*'urf*) diakui keberadaannya dalam Islam, namun penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam kasus ini, larangan adat yang bersifat berulang dan tidak memberikan kepastian waktu berpotensi menghilangkan hak dasar seseorang untuk menikah. Selain itu, putusan ini juga membuka ruang untuk mengkaji sejauh mana hakim dalam memutus perkara telah berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif.

Berdasarkan hal tersebut, putusan penetapan wali *adhal* menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Analisis ini penting dilakukan guna mengetahui apakah pertimbangan yang digunakan telah sesuai dengan konsep wali *adhal* dalam hukum Islam serta apakah terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim dalam menilai alasan adat sebagai dasar penolakan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ tentang penetapan wali *adhal* karena larangan menikah sebab adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep wali *adhal*, serta menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan agama dalam menangani perkara serupa di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Selain itu, analisis juga dilakukan dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam kasus yang bersifat khusus. Peneliti membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Dengan demikian, dapat diketahui apakah terdapat kesesuaian atau penyimpangan, serta dapat diberikan penilaian yang argumentatif dan sistematis terhadap putusan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., H.45-47.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Kubuku, H.35, <https://Bacabuku.Com/Detail/Penelitian-Hukum/25319>.

## 2. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ tentang penetapan wali *adhal* karena larangan menikah sebab adat?
- B. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ telah sesuai dengan konsep wali *adhal* dalam hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia?

## 3. Tujuan Penelitian

- A. Untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ
- B. Untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ dengan konsep wali *adhal* dalam hukum Islam serta hukum positif

## 4. Manfaat Penelitian

- A. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep wali *adhal*. Dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* akibat larangan menikah karena adat, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai batasan dan kriteria wali *adhal* menurut hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks perkawinan. Analisis terhadap putusan pengadilan memberikan gambaran tentang bagaimana norma hukum Islam diterapkan dalam praktik, terutama ketika berhadapan dengan nilai-nilai adat yang berkembang di masyarakat. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan teori penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*), serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa.<sup>9</sup>

#### B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Agama, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memutus perkara penetapan wali *adil*. Dengan adanya kajian yang mengkritisi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ, diharapkan para hakim dapat lebih cermat dalam menilai alasan penolakan wali, terutama yang didasarkan pada adat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan rasa keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang masih memegang teguh adat dalam praktik

---

<sup>9</sup> P. A. W. Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra, T.T.), H.123-125, <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Sv0meaaqbaj>.

perkawinan. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan-batasan yang dibenarkan dalam penolakan wali terhadap perkawinan. Dengan demikian, adat yang berkembang di tengah masyarakat tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk menghalangi perkawinan yang sah menurut hukum Islam, serta tidak merugikan hak-hak calon mempelai perempuan

Bagi praktisi hukum, seperti advokat, penghulu, dan pihak-pihak terkait lainnya, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan wali *adhal*. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan pendampingan hukum, pertimbangan, serta solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan penolakan wali, khususnya yang dilatarbelakangi oleh faktor adat. Dengan demikian, praktik hukum di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait permasalahan wali *adhal*, khususnya dalam konteks konflik antara hukum adat dan hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membuka ruang diskusi akademis yang lebih luas serta mendorong lahirnya penelitian-penelitian

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), H.92-94.

lanjutan yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat.

## 5. Penelitian Terdahulu

- A. Berdasarkan penelitian terdahulu Galih Surya Darma Aprila dan Ahsin Dinal Mustafa (2025), dengan judul “Penetapan Wali *Adal* Perkara No. 0083/Pdt.P/2023/PA.Bwi Perspektif Mashlahah *Mursalah* Al- Ghazali, menyimpulkan bahwa penetapan wali *adal* oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah* karena penolakan wali tidak berdasar alasan syar’i yang kuat, sehingga pengalihan perwalian kepada wali hakim lebih membawa kemaslahatan dan sejalan dengan *maqasid al-syari’ah*, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam pengkajian wali *adal*, sementara perbedaannya terletak pada dasar penolakan wali, yakni faktor status sosial pada penelitian terdahulu dan larangan menikah karena adat dalam Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ.<sup>11</sup>
- B. Penelitian dari Ichsan Chakim dan Imam Sukardi (2025), yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Wali *Adal* di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang”. Berdasarkan temuan penelitian, penetapan wali *adal* oleh Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penolakan wali yang tidak didasarkan pada

---

<sup>11</sup> Galih Surya Darma Aprila Dan Ahsin Dinal Mustafa, “Penetapan Wali *Adhal* Perkara No : 0083 /Pdt. P/2023/P.A Bwi Perspektif Mashlahah *Mursalah* Al- Ghozali,” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, No. 1 (Januari 2025): 14–34, <https://doi.org/10.21093/Jm.V3i1.8848>.

alasan *syar'i* yang kuat mengakibatkan pengalihan perwalian kepada wali hakim dinilai lebih membawa kemaslahatan dan mencegah mudarat. Penelitian memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama mengkaji penetapan wali *adhal* dan menempatkan kemaslahatan calon mempelai sebagai pertimbangan utama dalam putusan hakim. Adapun perbedaannya terletak pada dasar penolakan wali dan fokus analisis, di mana penelitian tersebut menyoroti faktor pribadi dan sosial, sedangkan penelitian saya menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan larangan menikah karena adat Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ.<sup>12</sup>

- C. Suherman dan Yunarti (2025) dengan judul “Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1b”. Penelitian ini menekankan pentingnya peran hakim dalam menyeimbangkan hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial. Persamaanya yakni sama-sama menyoroti penetapan pada putusan Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis dengan fokus pada faktor sosial, sedangkan penelitian saya mengkaji tentang pertimbangan hakim pada penetapan wali *adhal* tersebut telah sesuai atau belum dengan konsep wali *adhal*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ichsan Chakim Dan Imam Sukardi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang*, 9 (2025).

<sup>13</sup> Suherman Suherman Dan Sri Yunarti, “Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1b,” *El -Hekam* 7, No. 1 (Juni 2022): 117, <https://doi.org/10.31958/Jeh.V7i1.5882>.

- D. Penelitian Maisya Rizqa Ainni (2025), “Konsep Wali *Adal* Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya”. menyimpulkan bahwa penolakan wali nikah karena alasan nasab atau adat yang tidak bersifat *syar‘i* merupakan wali *adal*, sehingga pengadilan berwenang menunjuk wali hakim demi melindungi hak perempuan dan mewujudkan keadilan serta kemaslahatan. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji penetapan wali *adal* akibat larangan menikah karena faktor adat/non-*syar‘i* dan menegaskan peran hakim sebagai pelindung hak calon mempelai perempuan. Perbedaannya, artikel tersebut menitik beratkan analisis yuridis normatif berdasarkan KHI dan hukum positif, sedangkan perbedaan penelitian saya yaitu meninjau secara khusus analisis pada pertimbangan hakim dalam Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ.<sup>14</sup>
- E. Penelitian oleh Desma Insania Nur Alisyah (2024), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/Pa.Bi Tentang Wali *Adal* Karena Keyakinan *Primbon* Jawa”, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa larangan menikah oleh wali karena alasan adat yang tidak *syar‘i* merupakan wali *adal*, sehingga pengadilan berwenang menunjuk wali hakim demi melindungi hak perempuan dan mewujudkan kemaslahatan.

---

<sup>14</sup> Maisya Rizqa Ainni, *Konsep Wali ‘Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya*, 05 (2025).

Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan, sedangkan perbedaannya yakni adat yang berlaku dalam masyarakat, dalam penelitian terdahulu adat primbon Jawa, sedangkan penelitian saya adat larangan menikah sebab keluarga ada yang meninggal dunia.<sup>15</sup>

## 6. Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengkaji apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan konsep wali *adhal* dalam hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan hukum Islam. Pendekatan kasus dilakukan

---

<sup>15</sup> Desma Insania Nur Alisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/Pa.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa*, 2024.

dengan cara mengkaji secara mendalam Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ, khususnya pada bagian pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali *adhal* akibat larangan menikah karena alasan adat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hakim menilai fakta hukum dan menerapkan norma hukum dalam putusan tersebut.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun aturan lain yang relevan dengan permasalahan wali *adhal*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama (fiqh) yang berkaitan dengan konsep wali dalam perkawinan dan ketentuan mengenai wali *adhal*. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

### C. Sumber Bahan Hukum

#### a. Data Primer:

- Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ tentang penetapan wali *adhal* karena larangan menikah sebab adat.
- Wawancara dengan Hakim yang menangani perkara wali *adhal*
- Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

- Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi landasan dalam hukum positif Indonesia dalam mengambil pondasi hukum dalam penelitian, termasuk tentang wali *adhal*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perwalian dalam perkawinan.

b. Data Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup:

- Buku-buku hukum keluarga Islam dan ushul fiqh
- Jurnal dan artikel ilmiah terkait wali *adhal*, dan perkawinan
- Pendapat para ahli (doktrin) yang membahas konsep wali dalam perkawinan serta wali *adhal*
- Skripsi, tesis, maupun disertasi terdahulu yang meneliti wali *adhal*

c. Data Tersier:

- Kamus hukum,
- Ensiklopedia hukum atau ensiklopedia Islam,
- Kamus besar Bahasa Indonesia dan sumber referensi pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan

permasalahan penelitian. Bahan hukum primer seperti Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis dikumpulkan sebagai dasar utama dalam analisis. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli juga dihimpun untuk memberikan penjelasan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.<sup>16</sup>

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan cara mengidentifikasi isu hukum yang diteliti, kemudian menelusuri literatur yang relevan melalui berbagai sumber, seperti perpustakaan, database jurnal, serta dokumen resmi. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara terarah dan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>17</sup>

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga mengkaji secara kritis apakah

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3; Ed. Ke-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), H.53.

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2008), H.68.

pertimbangan tersebut telah sesuai dengan konsep wali *adā* dalam hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

## 7. Sistematika Pembahasan

### A. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama memuat uraian dasar yang menjadi pijakan awal penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, khususnya terkait fenomena wali *adā* dalam praktik Peradilan Agama. Selanjutnya dirumuskan pokok permasalahan agar penelitian memiliki fokus yang jelas dan terarah. Tujuan dan manfaat penelitian disajikan untuk menunjukkan kontribusi akademik maupun praktis dari penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu dipaparkan sebagai bentuk komparasi dan untuk menegaskan posisi kebaruan penelitian. Metode penelitian juga dijelaskan guna memberikan legitimasi ilmiah terhadap proses pengumpulan dan analisis data.

### B. BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi kerangka konseptual dan teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan Teori berlakunya hukum, konsep wali nikah dalam hukum Islam sebagai rukun penting dalam perkawinan. Selanjutnya dibahas konsep wali *adā*, termasuk definisi, dasar hukum, serta implikasinya dalam praktik. Kemudian diuraikan mengenai kedudukan adat dalam perspektif hukum Islam untuk memahami

konflik antara norma adat dan syariat. Terakhir, disajikan tinjauan umum mengenai perkara penetapan pengadilan(*volunter*), khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan wali hakim.

### C. BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA NGANJUK KELAS 1A

Bab ini menyajikan deskripsi umum mengenai Pengadilan Agama Nganjuk yang mencakup sejarah pembentukan, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi yang dijalankan. Pemaparan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran kelembagaan sebagai landasan dalam memahami dan mengkaji putusan yang menjadi fokus penelitian.

### D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini dibahas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ terkait penetapan wali *adhal* akibat larangan menikah karena alasan adat. Selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap pertimbangan tersebut untuk menilai apakah telah memenuhi aspek kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian dengan konsep wali *adhal* dalam hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia.

### E. BAB V PENUTUP

Bab terakhir memuat kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, disajikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik praktisi hukum maupun peneliti selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian.

#### F. DAFTAR PUSTAKA